

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL



Oleh:
Praysi Jostein

NIM : 18051068
Program Studi : ILMU HUKUM
Peminatan : HUKUM INTERNASIONAL

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL



Oleh:
Praysi Jostein

NIM : 18051068
Program Studi : ILMU HUKUM
Peminatan : HUKUM INTERNASIONAL

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PENGUNGS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

Nama : Praysi Jostein
NIM : 18051068
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 18 Juli 2022

Manado, 18 Juli 2022

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,




Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PENGUNGS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

Diajukan oleh:

Praysi Jostein

18051068


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 18 Juli 2022**

Dosen Pembimbing I



Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing II



Ricky T. Waworga, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PENGUNGS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**


Nama : Praysi Jostein
NIM : 18051068
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 18 Juli 2022

TIM DOSEN PENGUJI



Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.
Ketua



Ricky T. Waworga, S.H., M.H.
Anggota



Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.
Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota



Dr. Valentino Lumowa
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

“Whatever you are, be a good one”

(Dipersembahkan untuk segenap keluarga tercinta)

ABSTRACT

*Praysi Jostein (18051068), **The Responsibility of the Government of Indonesia to Refugees Based on International Law.** Supervised by Steven Y. Pailah and Ricky Th. Waworga*

The existence of refugees in Indonesia is a complex problem and deserves attention. Refugees often do not receive proper protection and recognition by the country of refuge. On one hand refugees are a big problem for a country, but on the other hand refugees still have to obtain security protection for their rights as human beings. As a country with a fairly strategic geographical location, Indonesia is often used as a transit country by asylum seekers to then go to their destination countries. As a country that has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, Indonesia has no obligation to deal with refugee issues. However, as a country that recognizes the existence of Human Rights through the Declaration of Human Rights, Indonesia has to recognize and respect the human rights of asylum seekers or refugees. Therefore, the authors are interested in discussing the government's responsibility for the fulfillment of the rights of refugees in Indonesia and the refugee protection mechanism based on international law using normative juridical research methods. The results of the study reveal that the government's handling of asylum seekers or refugees has gone well although there are still some policies that should be reconsidered. Therefore, the suggestion that the author can give is in terms of proper shelter for asylum seekers/refugees in Indonesia by not placing foreigners who commit immigration violations with refugees in the same place.

Keywords: *Responsibility, Refugees, Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad, the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol.*

ABSTRAK

Praysi Jostein (18051068), **Pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Berdasarkan Hukum Internasional**, dibimbing oleh Steven Y. Pailah dan Ricky Th. Waworga.

Eksistensi pengungsi di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan patut menjadi perhatian. Pengungsi sering tidak mendapat perlindungan dan pengakuan yang layak oleh negara tempat pengungsian. Pada satu sisi pengungsi merupakan masalah besar bagi suatu negara, namun di sisi yang lain pengungsi tetap harus memperoleh perlindungan keamanan atas hak-hak yang ia miliki sebagai seorang manusia. Sebagai negara dengan letak geografis yang cukup strategis, Indonesia kerap kali dijadikan sebagai negara transit oleh para pencari suaka untuk selanjutnya menuju ke negara tujuannya. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol Tahun 1967, sesungguhnya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk mengurus masalah pengungsi. Akan tetapi sebagai negara yang mengakui akan adanya Hak Asasi Manusia yang melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia, tentunya mengharuskan Indonesia untuk mengakui dan menghormati HAM para pencari suaka atau pengungsi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk untuk membahas mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak pengungsi di Indonesia serta mekanisme perlindungan pengungsi berdasarkan Hukum Internasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penanganan oleh pemerintah terhadap pencari suaka atau pengungsi sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kebijakan yang sebaiknya dapat lebih dipertimbangkan kembali. Sehingga saran yang kiranya dapat penulis berikan ialah dalam hal tempat penampungan yang layak bagi para pencari suaka/pengungsi yang ada di Indonesia dengan tidak menempatkan orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dengan pengungsi dalam tempat yang sama.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pengungsi, Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokolnya Tahun 1967


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli oleh penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti sebagai duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2022

Yang menyatakan,




Praysi Jostein

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis naikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas hikmat dan anugerah-Nya, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam proses penyelesaian pendidikan S-1 yang ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan bahkan bimbingan oleh pihak-pihak terkait, proses penelitian sampai ke penyusunan skripsi ini mungkin tidak dapat selesai dengan baik. Sehingga melalui skripsi ini penulis hendak mengungkapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;

6. Ricky T. Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Mami dan Papi serta seluruh keluarga;
9. Sahabat-sahabat penulis;
10. Teman-teman NND Batch 2021;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2018.

Hasil penulisan skripsi ini dapat selesai oleh karena doa, dukungan dan bimbingan yang diberikan dari para pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan juga keterbatasan. Oleh sebab itu, setiap kritik, masukkan serta saran yang kiranya membangun sangat diharapkan guna perampungan skripsi ini sekaligus guna kepentingan akademik. Akhir kata kiranya skripsi ini bisa membawa manfaat bagi pembaca.

Manado, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	i
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pertanggungjawaban.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengungsi.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pencari Suaka.....	Error! Bookmark not defined.
D. Hukum Internasional	Error! Bookmark not defined.
E. Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia (<i>United Nation High Commissioner of Refugees</i>)	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

A. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Pengungsi.... **Error! Bookmark not defined.**

B. Mekanisme Perlindungan Pengungsi ditinjau dari Hukum Internasional**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

